



Analisis Metode Penetapan Hukum Bitcoin (Studi Fatwa MUI)

Ahmad Zakaria Syahida Amali, Fairuz Sabiq
UIN Raden Mas Said Surakarta
UIN Raden Mas Said Surakarta
zakyalfansa@gmail.com fairuzsabiq@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 27/12/2022

Revised 29/05/2023

Accepted 30/05/2023

Keywords:

Bitcoin;

MUI;

Fatwa;

Istinbath

ABSTRACT

Bitcoin is a digital commodity based on cryptography, or can be referred to as virtual currency or digital currency, which is used by its users as a tool for transactions and investments. In Indonesia, the use of bitcoin is not only a problem in the development of knowledge and technology, but has entered the area of fiqh discussion. The interesting thing related to this is the response from the Ulama and several major organizations in Indonesia in giving their attitude towards the bitcoin law. Among them is the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) in the Ijtima of the Fatwa Commission which stipulates that the use of bitcoin as a medium of exchange is illegal because there are elements of gharar and dharar, it is not recognized by the Government as a medium of exchange and is prone to being used as a crime, especially cyber crime. The purpose of this study is to analyze what are the basic legal considerations of the MUI regarding establishing bitcoin laws and what legal determination methods are used. This research is a type of normative legal research or literature research, namely by making references to literature and documents that are relevant in this research. The data sources are primary and secondary data sources. Techniques in collecting data authors use literature study and analyzed using descriptive analysis. Based on the analysis carried out, it can be concluded that the MUI strictly prohibits bitcoin because it contains gharar, dharar and qimar in it. And in the method of determining the law, MUI uses the Qur'an, Sunnah and Opinion of Ulama.

Corresponding Author:

Ahmad Zakaria Syahida Amali
UIN Raden Mas Said Surakarta
Solo-Jawa Tengah
zakyalfansa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bitcoin adalah satu diantara berbagai mata uang digital yang muncul pertama kali tahun 2008 yang dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang *cryptography*.¹ Sebagaimana pendapat Oscar Darmawan, Bitcoin merupakan jaringan pembayaran dalam transaksi berdasarkan teknologi *peer-to-peer*. Jaringan *peer-to-peer* yaitu jaringan yang berlaku sebagai server sekaligus client. Setiap transaksi bitcoin disimpan dalam database jaringan bitcoin.²

Ketika terjadi transaksi dengan bitcoin, secara langsung pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database bitcoin.³ Bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bitcoin aman karena setiap transaksi jual beli mata uang ini diatur oleh algoritma *cryptography*, sehingga tidak memungkinkan adanya celah untuk dipalsukannya saldo dalam mata uang tersebut.⁴ Kekurangannya sistem bitcoin bersifat *anonymous* membuat bitcoin bahaya terhadap kejahatan *cyber*, jika terjadi kehilangan bitcoin tidak dapat diasuransikan karena bitcoin tidak diatur oleh suatu lembaga dan hukum manapun.⁵⁶

Pada asalnya hukum Islam merupakan perintah Allah yang berhubungan dengan segala perbuatan para mukallaf, baik bersifat perintah, larangan, anjuran maupun yang sudah ditetapkan oleh syari'at.⁷ Peraturan-peraturan Islam diambil dari dalil-dalil yang sangat terperinci yaitu al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama dan dalil lainnya yang disarikan kepada kedua sumber utama tersebut.⁸ Al-qur'an dan sunah, secara eksplisit maupun implisit sesungguhnya terkandung keseluruhan didalamnya hukum Islam. Hanya saja, yang implisit ini butuh untuk digali lebih dalam lagi dengan menggunakan ijtihad (akal pikiran).⁹

Majelis Ulama Indonesia merupakan forum diskusi keagamaan di Indonesia. Forum ini bertujuan untuk mencari solusi hukum atas permasalahan yang muncul di masyarakat.¹⁰ Secara fungsional, lembaga tersebut tidak lebih dari sebuah lembaga untuk membahas masalah agama dan memberikan fatwa hukum kepada umat Islam.¹¹ Dengan

¹ (Nurhisam, 2017)

² (Nurhisam, 2017)

³ Miftahur Rahman, Akhmad Muhaini, and Hasbi Ubaidillah, "BITCOIN SEBAGAI ALAT INVESTASI (Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Tahun 2018 Tentang Bitcoin)," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8 (2021): 143–159.

⁴ Endra Saputra, "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia," *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 9986, no. 1 (2018): 491 – 496, <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/227/171>.

⁵ Anisa Fitria, "Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 104–112.

⁶ Muhammad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam," *Al-Manahij* XII, no. 1 (2018).

⁷ Dudi Badruzaman, "Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam," *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019): 10–17.

⁸ Rahman, Muhaini, and Ubaidillah, "BITCOIN SEBAGAI ALAT INVESTASI (Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Tahun 2018 Tentang Bitcoin)."

⁹ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹⁰ Syaifiq Hasyim, "Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)," *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 241.

¹¹ Musda Asmara, "Komparasi Fatwa Ulama Indonesia Dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 29–44.

fungsinnya yang merupakan lembaga fatwa keagamaan, Majelis Ulama Indonesia mengakui bahwa tidak seluruh aturan syariat Islam ditemukan dalam nash al-Qur'an. Terdapat banyak aturan syariat yang memerlukan kekuatan pikiran dan nalar kritis melalui *istinbath ahkam*,¹² sehingga pembahasan masalah keumatan dari segi kemaslahatan bisa diberlakukan sesuai dengan kemajuan zaman.¹³

Di kalangan ulama, praktisi hukum dan juga masyarakat terjadi perbedaan pandangan dan sikap tentang bitcoin. Di satu sisi menetapkan keharaman dan kebolehannya, disisi lain pemerintah Indonesia sebagai pembuat undang-undang pun belum mengeluarkan aturan tentang boleh tidaknya bertransaksi menggunakan bitcoin.¹⁴

Dari pemaparan di atas, hukum Bitcoin secara fikih, pada hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 memutuskan: (<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 20 des 2022)

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu meneliti sesuatu langsung dari sumbernya, berupa studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai sumber primer, juga menggunakan berbagai data

¹² Muhammad Jafar, "Kedudukan Akal Dalam Istinbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh," *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 12–32, <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/28>.

¹³ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

¹⁴ Barkah Apandi, Muhammad Iqbal, and Ja'far Kumedi, "Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (2022): 311–320.

¹⁵ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 694–703, <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.

pendukung seperti keputusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan dan bisa juga berupa pendapat para sarjana, sebagai sumber sekunder.¹⁶

Analisis yang digunakan pada penelitian jenis ini adalah analisis kualitatif, yaitu menjelaskan data-data yang telah kumpulkan dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka. Sumber penelitian ini adalah buku-buku dan literatur pendukung lainnya yang menjelaskan teori-teori hukum dan argumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁷

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif (doktrinal), yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diteliti dengan bersandar pada sumber hukum Islam yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian disajikan dengan teknik deskriptif, yakni menggambarkan keadaan data dengan apa adanya¹⁸, maksudnya adalah tanpa adanya campur tangan peneliti, baik berupa penambahan ataupun pengurangan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad dalam Cryptocurrency

Akad secara bahasa adalah *al-'Ukud* yang berarti hubungan dua arah, yang membentuk satu kesatuan menjadi media penghubung yang dipegang. Secara istilah yaitu ikatan serah terima sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi yang melingkupinya.¹⁹ Penyerahan dan penerimaan secara sah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dengan maksud untuk menyerahterimakan dalam jual beli adalah unsur yang mempengaruhi akad.²⁰

Cryptocurrency apabila sesuai dengan pengertian diatas berkaitan dengan unsur akad jual beli, maka sudah memenuhi unsur-unsur tersebut, sebab dalam *cryptocurrency* juga membutuhkan pendaftaran, verifikasi akun atau biodata dan aturan syarat tanda terima pada saat terjadinya akad jual beli.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

¹⁸ Tajul Arifin, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

¹⁹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*, 1st ed. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

²⁰ Ibid.

Di dalam kandungan Al-qur'an maupun hadis, pada dasarnya para ulama menyatakan bahwa jual beli dalam Islam adalah boleh, apabila seluruh rukun dan syarat *terpenuhi* dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Di dalam satu akad jual beli dikatakan sah jika seluruh pihak yang terlibat di dalamnya memenuhi seluruh kewajiban yang berkaitan konsekuensi sebuah akad.²¹

Cryptocurrency apabila ditinjau dari segi hukum Islam, dikaitkan dengan model akad *shorf*. Akad *sharf* adalah akad jual beli mata uang dengan mata uang, baik yang sejenis maupun tidak. Namun dalam prakteknya akad jual beli *sharf* mempunyai syarat dan aturan, yaitu penyerahterimaan obyek akad sebelum pihak yang berakad itu berpisah, sejenis dan tidak adanya *khiyar*.²²

Sedangkan apabila ditinjau dari segi ketentuan jenis akad, maka akad jual beli bitcoin termasuk dalam jenis akad (transaksi) spot. *Spot Transaction* merupakan model transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada waktu tersebut dengan tenggat waktu penyelesaiannya kurang lebih dalam dua hari, yang demikian hukumnya boleh, karena dilakukan secara tunai, adapun waktu dua hari tersebut dinilai sebagai proses penyerahan terhadap transaksi internasional. ([Jual Beli Mata Uang \(al-Sharf\) – DSN-MUI \(dsnmu.or.id\)](#))

Akad *sharf* yang sah jika mengacu pada DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang yaitu, tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan untuk transaksi atau simpanan, apabila akad atau transaksi dilakukan untuk mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan dibayarkan secara tunai, dan apabila tidak sejenis maka dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku ketika akad dan dibayarkan secara tunai.²³

4. Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa MUI tentang Bitcoin

Kata fatwa menurut bahasa di maknai sebagai suatu cara untuk menyelesaikan masalah. Adapun menurut istilah fatwa adalah solusi yang terkandung didalamnya hukum atas suatu persoalan yang sedang terjadi, atau dengan makna lain fatwa adalah respon

²¹ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82.

²² Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002," *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 2 (2021): 137–150.

²³ Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?"

jawaban hukum atas suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan isu permasalahan yang ditanyakan.²⁴

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memaknai fatwa yaitu penjelasan atas suatu hukum syari'at terhadap persoalan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan aktifitas ajaran dalam beragama.²⁵ Oleh karenanya, fatwa secara syari'at diartikan sebagai penjelasan hukum Islam atas segala persoalan dari berbagai masalah yang terjadi, yang dijelaskan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijtihad.²⁶ Fatwa dinilai sebagai perkara yang sangat urgen bagi masyarakat dikarenakan tidak setiap muslim dapat menggali hukum-hukum syari'at.²⁷

Jawaban yang dicari dalam segala persoalan baru yang tidak didapatkan hukumnya didalam al-Qur'an maupun hadis, salah satunya adalah melalui lembaga ijtihad Majelis Ulama Indonesia ini membutuhkan kecakapan dan persyaratan yang sangat ketat. Perbuatan seorang individu dalam membuat hukum tanpa dasar yang jelas sangatlah tidak diperbolehkan dalam agama. Sebagaimana yang Allah SWT sampaikan didalam QS. An-Nahl ayat 116:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya:

*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*²⁸

Ayat diatas menjelaskan dengan secara gamblang bahwa individu yang tidak dapat berijtihad seorang diri, maka wajib baginya untuk mengikuti pendapat

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa: Antara Ketelitian Dan Kecerobohan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

²⁵ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII*.

²⁶ Asmara, "Komparasi Fatwa Ulama Indonesia Dalam Menyikapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)."

²⁷ MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII*.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemah* (Bandung: Darus Sunnah, 2015).

para ahli (ulama). Fungsi fatwa selain memberikan jawaban hukum atas persoalan yang ditanyakan, juga sebagai alat jawab tentang perkembangan isu dan permasalahan kontemporer. Untuk kondisi demikian, atas suatu persoalan yang muncul fatwa dapat memberikan keyakinan bagi masyarakat.²⁹

Fenomena akan fatwa ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu pada awal perkembangan Islam. Bahkan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan informasi secara langsung dari Nabi Muhammad SAW atas berbagai persoalan yang ada.³⁰ Sebagian jawaban yang didapatkan para sahabat terdapat dalam ayat yang turun ketika itu, dan sebagian yang lainnya bersifat umum yang dapat dipahami dengan sunnah nabi Muhammad SAW. Ayat al-Qur'an yang dijadikan panduan dalam sumber dasar fatwa antara lain:

a. QS. An-Nisa ayat 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

Artinya:

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka..."³¹

b. QS. Al-A'raf ayat 33

لَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Katakanlah: ... dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."³²

Ayat-ayat tersebut adalah dalil pegangan fatwa Majelis Ulama Indonesia ketika hendak mengeluarkan dan menetapkan fatwa. Kegelisahan dan kekhawatiranpun akan teratasi apabila mempunyai pegangan dalil tersebut. Ketika mengeluarkan suatu fatwa, suatu keharusan Majelis Ulama Indonesia memperhatikan situasi dan sosial budaya masyarakat, agar apa yang dihasilkan dari suatu fatwa tersebut dapat memunculkan

²⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dakam Sistem Hukum Islam* (Jakarta: Elsa, n.d.).

³⁰ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010).

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemah*.

³² Ibid.

kemashlahatan bagi masyarakat dan sejalan dengan *maqashid asy-syari'ah*,³³ yaitu kemashlahatan umum yang disepakati oleh seluruh para ulama. Dengan ini, panduan dasar bagi jawaban hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah dalil-dalil hukum Islam, yaitu al-Qur'anul Karim, sunnah serta ijtima' sahabat dengan tetap melihat kemashlahatan tersebut.³⁴

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan suatu fatwa akan menempuh langkah-langkah sebagaimana berikut:

Pasal 1

Dasar-dasar fatwa:

- a. Al-Qur'an;
- b. Hadis;
- c. Ijma';
- d. Qiyas.^{35 36}

Pasal 2

1. Mengupas suatu persoalan untuk merumuskan fatwa haruslah memperhatikan: 1). Dasar pembuatan fatwa yang telah disebutkan pada pasal 1, 2). Meneliti dalil dan wajhu istidlal dari pada pendapat para imam madzhab dan fuqoha terdahulu
2. Langkah-langkah dalam pembahasan sebagaimana yang tersebut diatas adalah cara untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya dan yang lebih memberikan dampak manfaat yang lebih luas ketika difatwakan.
3. Apabila persoalan yang difatwakan tidak terdapat dalam ketetapan pada pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi sebagaimana pada pasal 2 ayat (2), maka akan dilakukan ijtihad jama'i.³⁷

Pasal 3

Yang berhak untuk mengeluarkan fatwa adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia perihal
 - a. Persoalan keagamaan yang sifatnya umum dan berkaitan dengan umat Islam Indonesia secara keseluruhan.
 - b. Permasalahan keagamaan di daerah tertentu yang dikhawatirkan akan meluas ke daerah yang lainnya

³³ Syufa'at Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Al-Ahkam*, 2013.

³⁴ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

³⁵ Jafar, "Kedudukan Akal Dalam Istimbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh."

³⁶ Apandi, Iqbal, and Kumedi, "Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi."

³⁷ Mardani, *Ushul Fiqh*.

2. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau komis fatwa dahulu jika terdapat persoalan keagamaan di daerah tersebut.

Pasal 4

1. Rapat Komisi Fatwa diikuti oleh anggota komisi fatwa sesuai dengan ketetapan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1, dan akan mendatangkan tenaga ahli ke dalam rapat jika dibutuhkan.
2. Rapat Komisi Fatwa akan diselenggarakan jika:
 - a. Adanya permintaan, permohonan atau pertanyaan yang dianggap perlu untuk dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia
 - b. Adanya permintaan atau pertanyaan yang muncul dari lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri
3. Ketua Komisi Fatwa menyampaikan perihal tata tertib dalam rapat komisi fatwa perihal suatu persoalan kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1 men-tanfidz-kan fatwa sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) berupa surat keputusan penetapan fatwa.³⁸

Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Komisi Fatwa merumuskan suatu jawaban hukum tentang *cryptocurrency* dalam Ijtima' Ulama pada tahun 2021. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang yang sah adalah haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital tidak diperdagangkan secara legal karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *syar'i sil'ah* yaitu: memiliki bentuk fisik, memiliki nilai, diketahui dalam jumlah tertentu, merupakan hak milik dan dapat diserahkan kepada pembeli.

Menurut ketentuan dari sudut pandang hukum Majelis Ulama Indonesia, Dilarang karena melibatkan penipuan atau kerugian apabila digunakan sebagai alat tukar serta melanggar darimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang³⁹ dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, sebagai aset digital *cryptocurrency* dihukumi haram, dikarenakan mengandung *gharar*, *dharar* (kerusakan)

³⁸ Ibid.

³⁹ Nurhisam, "Bitcoin: Islamic Law Perspective."

dan *qimar*, serta tidak memenuhi syarat-syarat barang dagangan (komoditi) secara syari'i, antara lain: bentuk fisiknya, mempunyai nilai, Jumlah pastinya diketahui, hak milik dan dapat diserahkan kepada pembeli. Dan dihukumi boleh apabila barang/komoditi tersebut memenuhi persyaratan sebagai *sil'ah*, mempunyai *underlying* dan tidak mengandung *gharar*, *dharar* dan *qimar*⁴⁰.

Menurut praktik *cryptocurrency* yang dijadikan sebagai alat tukar, Majelis Ulama Indonesia menemukan beberapa permasalahan dalam implementasi penggunaannya, antara lain:

1. Dalam *cryptocurrency*, nilai setiap mata uang selalu naik turun dalam satu hari atau dapat dikatakan bahwa itu tidak stabil, jadi ketika melakukan transaksi dengan nominal yang dikirim mungkin saja tidak sesuai.⁴¹
2. Kerentanan terhadap kejahatan dunia maya dan kerentanan terhadap risiko keamanan ketika proses pembayaran, jika smartphone pelanggan tidak dilengkapi aplikasi google authenticator untuk mendukung keamanan pembayaran mata uang digital.
3. Tidak ada peraturan atau rujukan hukum untuk menjadikan *cryptocurrency* dalam praktik jual beli.

Berkaitan dengan adanya beberapa permasalahan dalam praktik *cryptocurrency* tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan bahwa hal ini menunjukkan jelas terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (membahayakan). *Gharar* (ketidakjelasan) dikarenakan ketidakstabilan harga yang naik dan turun secara luar biasa bahkan ada yang sampai habis. Di sisi lain *dharar* (membahayakan) terdapat pada nominal nilai yang dikirimkan yang memungkinkan untuk naik dan turun menyesuaikan perputaran nilai koin.

Selanjutnya fatwa MUI tentang *cryptocurrency* sebagai alat tukar, alasan hukum, ini juga menjelaskannya *cryptocurrency* sebagai alat tukar bertentangan dengan undang-undang di Indonesia misalnya UU No. (7) tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban menggunakan mata uang rupiah di Indonesia, yaitu pada pasal 2 angka (1) yang berbunyi: Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia.

Bank Indonesia, dalam kompetensinya sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Dalam tujuan itu

⁴⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021.

⁴¹ Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar-Raniry* 4, no. 1 (2017).

mengandung didalamnya dua aspek, yaitu pertama adalah menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap komoditi dan jasa, dalam hal ini dapat dilihat dalam perkembangan laju inflasi. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain, dalam aspek ini dapat dilihat pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Kedua aspek itulah yang dimaksudkan untuk memperjelas tugas misi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia, karena dengan demikian tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia itu bisa diukur dengan baik dan mudah. Profil (bi.go.id)

Sedangkan persoalan yang terkait daripada peraturan Bank Indonesia yang ada di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban memakai mata uang rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada pasal 2 ayat (1) berbunyi; setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian peraturan tersebut juga dikuatkan lagi dengan peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain ketentuan yang mengatur mengenai:

- a. Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik; dan
- c. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.

Pasal tersebut didalamnya sudah sangat menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh warga Indonesia wajib menggunakan alat tukar mata uang rupiah, maka dengan peraturan tersebut menjadikan fungsi cryptocurrency sebagai alat tukar pembayaran tidak diakui keberadaannya, karena hanyalah rupiah yang dianggap sah sebagai alat tukar dalam transaksi. Perihal ini, pemerintah mengeluarkan pernyataan seperti pada peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2016 mengenai Uang Elektronik yang memakai virtual currency. Sudah barang tentu peraturan yang memuat hal yang sama seperti peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 pasal 34 (a) mengatakan bahwa

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency.⁴²

Maksud dari virtual currency adalah uang digital yang dikeluarkan oleh pihak selain pihak berwenang (otoritas moneter) yang bisa diperoleh dengan cara pembelian, mining (proses mendapatkan sejumlah virtual currency baru dengan proses matematika yang rumit) atau transfer pembelian reward. Uang digital tersebut dikeluarkan oleh sebuah komunitas pengembang yang dikontrol dan digunakan oleh komunitas virtual. Di sisi lain, Bank Indonesia memberikan peringatan agar tidak memperdagangkan dengan beberapa alasan:

1. *Virtual currency* bukanlah mata uang
2. Memiliki nilai tukar yang fluktuatif
3. Tidak adanya otoritas yang bertanggungjawab dan tidak ada administrator yang resmi
4. Teknologi yang dipakai sangat memungkinkan seseorang bertransaksi memakai nama samara, sehingga sangat berpotensi adanya tindak pidana pencucian uang dan terorisme
5. Sangat rendahnya perlindungan terhadap konsumen.

Menurut analisis dasar pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia tentang fatwa haramnya *cryptocurrency* sebagai alat tukar, maka penulis beranggapan bahwa apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan keharaman itu sudah tepat, yaitu dengan secara tegas dan lugas mengatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar adalah haram, karena terdapat *gharar*, *dharar* dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan hukum keharaman itu berkaitan dengan persoalan dalam prakteknya, yaitu nilainya yang fluktuatif, tidak aman terhadap kejahatan *cyber* dan belum adanya regulasi dari pemerintah yang secara jelas mengaturnya.

5. Analisis Metode Penetapan Hukum dalam Fatwa MUI tentang Keharaman Bitcoin

Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum keharaman *cryptocurrency* yang digunakan sebagai alat tukar, yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *dharar* (membahayakan) berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Al-Qur'an

⁴² Syahidah Rahmah and Miftahul Jannah, "Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 198–205.

a. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁴³

Majelis Ulama Indonesia menjadikan ayat ini sebagai dasar keharaman dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Ayat ini bertujuan agar seseorang tidak memakan sebagian dari milik orang lain dengan cara yang batil. Perbuatan memakan harta itu ada dua macam; pertama, dengan hak dan kedua dengan batil, dan hal yang diharamkan dari kedua macam itu adalah ketika ia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka Allah membatasinya dengan hal tersebut. Termasuk dalam hal itu adalah memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian, penghianatan pada suatu titipan atau pinjaman atau semacamnya, dan juga termasuk dalam hal itu adalah mengambilnya dengan cara barter yaitu dengan barter yang diharamkan, seperti akad akad riba, perjudian secara keseluruhan; semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan batil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan.

b. QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁴

⁴³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim & Terjemah*.

⁴⁴ Ibid.

Dalam ayat ini, Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari memakan harta di antara mereka sendiri dengan cara yang batil, dan itu termasuk memakan uang dengan paksaan, mencuri, hasil dari perjudian, dan pekerjaan yang hina dan berlebihan, karena itu termasuk kebatilan bukan kebenaran. Kemudian, setelah Allah mengharamkan memakan harta yang batil, Allah mengizinkan mereka memakan harta melalui perdagangan dan pekerjaan mengandung syarat-syarat seperti saling ridha dan sebagainya.

Dari berbagai makna dan arti harta yang tercantum di dalam Al-Qur'an, menunjukkan sejauh mana perhatian Islam pada harta. Meskipun harta memiliki sifat yang kontradiktif. terkadang bisa menyelamatkan pemiliknya, tapi tidak sedikit kerusakan dan kemerosotan. Jadi Islam mengatur bagaimana seorang Muslim menggunakan hartanya Agar bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat.

2. Hadis

Cryptocurrency mempunyai resiko yang sangat tinggi dan mengandung ketidakjelasan dan spekulasi karena tidak mempunyai underlying asset, tidak bisa diprediksinya harga, nilai tukar yang sangat fluktuatif, bahkan kenaikan harganya yang tidak wajar dan sangat berpotensi merugikan masyarakat.⁴⁵ Dalam Islam, hal tersebut merupakan *dharar* (negatif dan merugikan) dan *gharar* yang sangat dilarang di dalam Islam sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli gharar (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

a) Gharar dalam Akad

Beberapa contoh jual beli yang terdapat *gharar* dalam akad: 1). *Dua bentuk transaksi dalam satu akad*. Misalnya tunai dengan harga sekian dan kredit dengan harga lebih mahal dan tidak ada kejelasan manakah akad yang dipilih. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

⁴⁵ Hardian Satria Jati and Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Al-Adalah* 6, no. 2 (2021): 137–148, <https://media.neliti.com/media/publications/361163-none-28995abd.pdf>.

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad” (HR. An Nasai no. 4632, Tirmidzi no. 1231 dan Ahmad 2: 174).

Sedangkan jika sudah ada kejelasan, misalnya membeli secara kredit –walau harganya lebih tinggi dari harga tunai-, maka tidak termasuk dalam larangan hadits di atas. Karena saat ini sudah jelas transaksi yang dipilih dan tidak ada lagi dua bentuk transaksi dalam satu akad. Sehingga dalil di atas bukanlah dalil untuk melarang jual beli kredit. Jual beli secara kredit itu boleh selama tidak ada riba di dalamnya. 2). *Jual beli hashoh*, yaitu keputusan membeli sesuai dengan lemparan kerikil. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari ghoror” (HR. Muslim no. 1513).

b) *Gharar* dalam barang yang dijual

Gharar dapat didasarkan pada jenis, sifat, ukuran atau waktu penyerahan. *Gharar* juga bisa terjadi karena barang tidak bisa diserahterimakan, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak bisa dilihat. Antara lain Jual beli munabadzah dan mulamasah. Dari Abu Sa’id, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَي عَنْ الْمُنَابَذَةِ ، وَهَي طَرَحَ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ

يُقَلِّبُهُ ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ ، وَهَي عَنْ الْمَلَامَسَةِ ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya” (HR. Bukhari no. 2144).

Jual beli ini terdapat *jahalah* (ketidakjelasan) dari barang yang dijual dan terdapat unsur *qimar* (spekulasi tinggi) dan keadaan barang tidak jelas manakah yang dibeli.

Gharar dalam *cryptocurrency* dikarenakan tidak terlihatnya wujud fisiknya. Hal ini menjadi sebab bahwa *cryptocurrency* dapat masuk ke dalam unsur spekulasi sehingga menjadikannya haram karena ketidakjelasan dalam hal bentuk fisiknya. Salah seorang ulama klasik seperti Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa sesuatu disebut *gharar* karena tidak dapat diprediksi hasilnya. Dan juga Wabah az-Zuhaili seorang Ulama kontemporer, beliau mengatakan bahwa transaksi dikatakan *gharar* apabila hasil dari akibat transaksi tersebut masih bersifat samar-samar. Maka, mengambil dari dua pendapat tersebut, dinyatakan bahwa *cryptocurrency* dalam Islam menghasilkan unsur penipuan dan ketidakjelasan, sehingga hukum *cryptocurrency* dinyatakan haram.⁴⁶

Di sisi lain, apabila merujuk pada kasus-kasus yang pernah terjadi di tengah masyarakat tentang pemanfaatan dan penggunaan bitcoin, ternyata akan ditemukan suatu akibat perbuatan yang apabila dilihat dengan kaca mata syari'at dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat memberikan dampak madharat pada orang lain. Meskipun mereka tidak mempunyai maksud untuk memberikan madharat dan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi madharat yang ditimbulkan itu bersifat pasti, dengan makna lain bahwa efek mudharatnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya lebih besar daripada manfaat dan mashlahahnya. Hal demikian sangat dilarang oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shomit:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.

(HR. Imam Ahmad 1/313)

3. Pendapat Ulama

a. Pendapat Imam al-Ghazali dalam kitab *Ihya'Ulumuddin*, beliau berpendapat bahwasanya jual beli yang sah dan diperbolehkan ialah jual beli yang disahkan oleh mufti atau pemerintah.⁴⁷

⁴⁶ Nova Yanti Maleha, "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal," *Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (n.d.).

⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut-Libanon: Darul Kitab, 1979).

b. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami, beliau menyampaikan pendapatnya bahwasanya hukum asal jual beli ialah boleh (mubah) dengan ketentuan sebagaimana peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal demikian dikatakan sah apabila berlandaskan pada kesepakatan bersama.⁴⁸

Sesuai dengan berbagai dasar hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa *cryptocurrency*, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dalil-dalil yang mendukung pada pengharaman *cryptocurrency* sebagai alat tukar. *Gharar* dan *dharar* lah yang terdapat dalam praktik *cryptocurrency* itu, yang menjadikan praktik tersebut ke dalam kriteria muamalah diharamkan, walaupun di dalam praktik tersebut dilandasi atas kesepakatan bersama (*antaradhin*). Maka Islam sangat mengatur dalam kehidupan setiap muslim mengenai harta yang mereka miliki, agar tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia melainkan juga diakhirat.

6. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dasar hukum dalam penetapan hukum keharaman bitcoin yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka penulis berpendapat bahwa dasar hukum dan proses dalam penetapan hukum keharaman bitcoin oleh Majelis Ulama Indonesia sudah benar, dan sudah sesuai dengan kaidah dalam menetapkan suatu hukum dalam fatwa. Majelis Ulama Indonesia tidak hanya menggunakan dalil-dalil yang ada di dalam al-quran, hadis maupun pendapat para ulama, tetapi juga melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin*. Beirut-Libanon: Darul Kitab, 1979.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Zawajir an Iqtirafil Kabair*. Beirut-Libanon: DKI Beirut, 1993.
- Alimatul Farida. “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002.” *Malia (Terakreditasi)* 12, no. 2 (2021): 137–150.
- Amin, Ma’ruf. *Fatwa Dakam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsa, n.d.
- Apandi, Barkah, Muhammad Iqbal, and Ja’far Kumedi. “Legalitas Dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Bitcoin Sebagai Alat Transaksi.” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (2022): 311–320.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asmara, Musda. “Komparasi Fatwa Ulama Indonesia Dalam Menyikapi Pandemi

⁴⁸ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Zawajir an Iqtirafil Kabair* (Beirut-Libanon: DKI Beirut, 1993).

- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022): 29–44.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. 1st ed. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Badruzaman, Dudi. “Hubungan Antara Hukum Dengan Moral Dalam Islam.” *Syarik Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2019): 10–17.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an Al-Karim & Terjemah*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Fathoni, Nur. “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82.
- Ferawati Burhanuddin, Sisca. “Transaksi Cryptocurrency : Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 2 (2022): 694–703. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>.
- Fitria, Anisa. “Bitcoin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Lex Jurnalica* 18, no. 2 (2021): 104–112.
- Hasyim, Syafiq. “Fatwa Aliran Sesat Dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI).” *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 241.
- Jafar, Muhammad. “Kedudukan Akal Dalam Istinbath Hukum Menurut Kajian Ushul Fiqh.” *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 12–32. <https://ejurnal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/al-mabhats/article/view/28>.
- Jati, Hardian Satria, and Ahmad Arif Zulfikar. “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Al-Adalah* 6, no. 2 (2021): 137–148. <https://media.neliti.com/media/publications/361163-none-28995abd.pdf>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Hasil Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, 2021.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- MUI. *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI Dalam Hasil Munas VII*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Nova Yanti Maleha. “Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal.” *Ilmiah Ekonomi Islam* 03 (n.d.).
- Nurhisam, Luqman. “BltcoIn: Islamic Law Perspective.” *QIJIS* 5, no. 2 (2017).
- . “Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam.” *Ar-Raniry* 4, no. 1 (2017).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa: Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahmah, Syahidah, and Miftahul Jannah. “Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram.” *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 198–205.
- Rahman, Miftahur, Akhmad Muhaini, and Hasbi Ubaidillah. “BITCOIN SEBAGAI ALAT INVESTASI (Analisis Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Tebuireng Tahun 2018 Tentang Bitcoin).” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8 (2021): 143–159.
- Saputra, Endra. “Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 9986, no. 1 (2018): 491 – 496. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/senar/article/view/227/171>.
- Syufa’at, Syufa’at. “Implementasi Maqāṣid Al-Sharī’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Ahkam*, 2013.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010.
Zain, Muhammad Fuad. "Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam."
Al-Manahij XII, no. 1 (2018).